



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 16 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Kdr, tanggal 08 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 M., Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur,, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Mei 2024;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan yang di Dusun Bulusan, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dengan keadaan bakda dukhul dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak satu minggu setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
6. Termohon tidak mau diajak hubungan suami istri dengan Pemohon dikarenakan Termohon belum siap mental dan sering kali beralasan sakit sehingga membuat Pemohon kecewa dengan Termohon;
7. Termohon sering mengumbar aib Pemohon ke media sosial sehingga membuat Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2024 yang disebabkan Pemohon menegur Termohon agar tidak terlalu sering mengumbar aib keluarga ke media sosial akan tetapi Termohon tidak terima dan mengadu ke orang tuanya dan saat itu Termohon pergi dari rumah;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 8 bulan, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang di alamat tersebut diatas selang satu bulan Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat diatas;
10. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. PRIMER :

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Kdr Tanggal 10 April 2025 dan Nomor 114/Pdt.G/2025/PA.Kdr Tanggal 18 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan "Qobla dukhul menjadi bakda dukhul";

Bahwa atas pertanyaan Hakim tentang akibat thalak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bersedia untuk membayar

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon: 1. Nafkah Iddah sebesar 1.800.000,- Satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, tanggal 01 Mei 2024, yang telah bermateri cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 01 -10- 2024 yang dikeluarkan Oleh Dinad Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, yang telah bermateri cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menjatuhkan thalak kepada istrinya (Termohon);
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Mei 2024. Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan yang di Dusun Bulusan, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dengan keadaan bakda dukhul dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak satu minggu setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau dikumpuli sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengumbar aib Pemohon ke media sosial, seperti mengeluhkan Pemohon miskin,dll.

- Bahwa saksi sering melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2024 yang akhirnya Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 8 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menjatuhkan thalak kepada istrinya (Termohon);
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Mei 2024. Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan yang di Dusun Bulusan, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dengan keadaan bakda dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak satu minggu setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau dikumpuli sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon sering mengumbar aib Pemohon ke media sosial, seperti mengeluhkan Pemohon miskin,dll.

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2024 yang akhirnya Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 8 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon ternyata perkara aquo mengenai bidang perkawinan (perceraian) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga menjadi kompetensi absolut peradilan agama, dan berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan agama kota Kediri sehingga berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan agama xxxx xxxxxx, dan berdasarkan Pasal 73 Undang-

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomo 7 Tahun 1989 pula Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.

Legalitas Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah berdasarkan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, tanggal 01 Mei 2024,, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara aquo.

Ketidak hadirannya Termohon dalam persidangan

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr Tanggal 10 April 2025 dan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kdr Tanggal 18 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Penasehatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Pokok Dalil Pemohon

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024. Dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan yang di Dusun Bulusan, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dengan keadaan bakda dukhul dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak satu minggu setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak hubungan suami istri dengan Pemohon dan sering mengumbar aib Pemohon ke media sosial
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2024 karena Termohon pergi dari rumah, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 8 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir sehingga tidak menyampaikan jawaban, namun demikian berdasarkan kaidah hukum setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, tanggal 01 Mei 2024, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Mei 2024. Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan yang di Dusun Bulusan, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dan belum dikaruniai anak. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak satu minggu setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau dikumpuli sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon sering mengumbar aib Pemohon ke media sosial, seperti mengeluhkan Pemohon miskin,dll.Bahwa perselisihan tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2024 yang akhirnya Termohon pergi dari rumahdan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 8 bulan; Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil. Adalah didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma “setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti”.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Mei 2024

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan yang di Dusun Bulusan, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dengan keadaan bakda dukhul dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak satu minggu setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau dikumpuli sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon sering mengumbar aib Pemohon ke media sosial, seperti mengeluhkan Pemohon miskin,dll.
5. Bahwa perselisihan tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2024 yang akhirnya Termohon pergi dari rumahdan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 8 bulan;
6. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak satu minggu seteeelah menikah mulai terjadi pertengkaran terus menerus, karena Termohon tidak mau dikumpuli layaknya suami istri dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2024, sehinggann antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 8 bulan dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak satu minggu setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran terus menerus, karena Termohon tidak mau dikumpuli layaknya suami istri dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2024, sehinggann antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 8 Bulan;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara aquo karena Termohon tidak dikumpuli layaknya suami istri;

Analisa Sosiologis Dan Filosofis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain.

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang akibat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, maka berdasarkan pernyataan Pemohon, Hakim membenai Pemohon membayar kepada Termohon : 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu jta delapan raus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Menghum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;
 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (Satujuta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 2. Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.387.500,- (tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **23 April 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor



Hakim,

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	67.500,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>387.500,-</u>

(tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor